



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1830/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN KERJA SAMA PENYEDIAAN ASET PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN MEKANISME PEMBELIAN
MELALUI FASILITATOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.05/2022 tentang Penyediaan Aset pada Badan Layanan Umum dengan Mekanisme Pembelian Melalui Fasilitator, Menteri/pimpinan lembaga dapat melakukan permohonan persetujuan penyediaan aset dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator;
- b. bahwa untuk mendukung transformasi kesehatan, diperlukan perluasan layanan dan kemandirian unit pelayanan teknis yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan, salah satunya melalui penyediaan aset dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator;
- c. bahwa untuk memastikan pelaksanaan pengusulan persetujuan penyediaan aset dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, perlu disusun petunjuk teknis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Kerja Sama Penyediaan Aset Pada Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan Mekanisme Pembelian Melalui Fasilitator di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1345);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.05/2022 tentang Penyediaan Aset pada Badan Layanan Umum dengan Mekanisme Pembelian melalui Fasilitator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN KERJA SAMA PENYEDIAAN ASET PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN MEKANISME PEMBELIAN MELALUI FASILITATOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengusulan Kerja Sama Penyediaan Aset Pada Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan Mekanisme Pembelian Melalui Fasilitator di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi unit pelaksana teknis yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (UPT-BLU), unit kerja pengampu, dan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penyiapan pengusulan kerja sama dalam rangka penyediaan aset melalui fasilitator.

KETIGA : Penyiapan pengusulan kerja sama dalam rangka penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator dilakukan secara berjenjang dengan mekanisme:

- a. pimpinan UPT-BLU menyiapkan usulan awal dan menyampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi unit utama pengampu dengan melampirkan kelengkapan berupa dokumen yang dipersyaratkan;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya unit utama pengampu melakukan analisa, termasuk analisa risiko perencanaan penyediaan aset secara mandiri, terhadap usulan awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan menindaklanjutinya dengan:
 - 1) meneruskan usulan kepada Menteri, apabila usulan awal dinilai telah sesuai/layak;
 - 2) mengembalikan usulan kepada pimpinan UPT-BLU, apabila terdapat perbaikan; dan
 - 3) menolak usulan, apabila usulan awal dinilai tidak sesuai/tidak layak.

KEEMPAT : Terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b angka 1), Menteri menugaskan kepada:

- a. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Penilai, untuk melakukan:
 - 1) penilaian terhadap kemampuan keuangan UPT-BLU dalam melakukan penyediaan aset; dan
 - 2) analisa risiko,dan
- b. Inspektur Jenderal, untuk melakukan reviu, termasuk terhadap kebutuhan.

KELIMA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a, dibentuk oleh Menteri Kesehatan dan terdiri atas unsur:

- a. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- b. Biro Perencanaan dan Anggaran; dan
- c. perwakilan unit utama pengampu.

KEENAM : Hasil reviu Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal selaku ketua Tim Penilai.

KETUJUH : Terhadap penyampaian hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM:

- a. Sekretaris Jenderal menugaskan kepada Kepala Biro

Keuangan dan Barang Milik Negara untuk menyiapkan usulan dari Menteri kepada Menteri Keuangan, apabila usulan disetujui; dan

- b. Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pejabat pimpinan tinggi madya unit utama pengampu, apabila usulan ditolak.

KEDELAPAN : Dalam hal:

- a. terdapat kekurangan data dukung, unit pengusul melengkapi dan menyampaikan kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan
- b. terdapat perbaikan usulan, unit pengusul menyampaikan perbaikan dan menyampaikan kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

KESEMBILAN : Terhadap usulan yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf a, Sekretaris Jenderal menerbitkan rencana mitigasi risiko dan disampaikan kepada unit utama pengampu dan ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal.

KESEPULUH : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan pejabat pimpinan tinggi madya unit utama pengampu, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyiapan dan pelaksanaan proses usulan kerja sama dalam rangka penyediaan aset melalui fasilitator pada unit pelaksana teknis yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan kementerian kesehatan.

KESEBELAS : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1830/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN KERJA
SAMA PENYEDIAAN ASET PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DENGAN MEKANISME PEMBELIAN
MELALUI FASILITATOR DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN KERJA SAMA PENYEDIAAN ASET PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN MEKANISME PEMBELIAN
MELALUI FASILITATOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang berfungsi menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat tanpa tujuan profit. UPT-BLU beroperasi dengan prinsip efisiensi dan produktivitas, menjalankan tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Kementerian Kesehatan, memiliki unit UPT BLU di bidang kesehatan dan pendidikan tinggi kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium kesehatan, balai kalibrasi kesehatan, dan politeknik kesehatan yang dituntut untuk dapat berperan aktif dalam pembaruan teknologi dan pengetahuan yang esensial dalam rangka peningkatan kesehatan nasional.

Dalam upaya penyediaan aset dan infrastruktur dengan nilai yang tinggi, UPT BLU sering kali terkendala oleh dana APBN maupun PNBPN yang

terbatas. Sebagai solusi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.05/2022 tentang Penyediaan Aset pada Badan Layanan Umum dengan Mekanisme Pembelian Melalui Fasilitator mengatur mekanisme pembelian melalui fasilitator, mekanisme yang memungkinkan UPT BLU untuk mengadopsi skema pembayaran dan cicilan dalam pengadaan aset melalui fasilitator. Langkah ini diharapkan dapat memfasilitasi pembaruan aset sesuai dengan perkembangan ekonomi global.

Pengadaan aset melalui mekanisme fasilitator menuntut perencanaan keuangan yang cermat dan analisis risiko yang komprehensif. UPT BLU harus memiliki kondisi keuangan yang kuat untuk memanfaatkan fasilitator secara efektif. Evaluasi kinerja dan performa keuangan yang detail menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penyediaan aset. Untuk mendukung inisiatif ini, perlu disusun sebuah petunjuk teknis terkait mekanisme pengusulan dan kriteria penilaian keuangan UPT BLU. Pada petunjuk teknis juga disampaikan mengenai pelaksanaan kategorisasi BLU yang dirancang untuk memetakan kemampuan setiap UPT dan memastikan bahwa penggunaan fasilitator dilakukan tepat sasaran, meminimalkan risiko, dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan aset. Dengan demikian, UPT BLU diharapkan dapat lebih mandiri dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pengusulan Kerja Sama Penyediaan Aset Pada Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan Mekanisme Pembelian Melalui Fasilitator di Lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses bisnis dan alur pengusulan serta aspek penilaian dalam pemanfaatan mekanisme fasilitator dalam penyediaan aset sehingga mampu mendorong UPT-BLU untuk dapat melaksanakan kemandirian penyediaan aset strategis dengan harga yang tinggi sebagai salah satu upaya peningkatan layanan, sehingga tidak bergantung pada sumber pembiayaan rupiah murni.

BAB II

PENGUSULAN PENYEDIAAN ASET MELALUI MEKANISME FASILITATOR

A. Penyediaan Aset melalui Mekanisme Fasilitator

Dalam rangka penyediaan aset, UPT-BLU dapat memanfaatkan instrumen penggunaan dana fasilitator sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 /PMK.05/2022 tentang Penyediaan Aset pada Badan Layanan Umum dengan Mekanisme Pembelian melalui Fasilitator, sebagai berikut:

1. Fasilitator merupakan pihak yang menyandang dana dalam rangka penyediaan aset BLU melalui skema beli cicil. Penyediaan aset BLU melalui fasilitator disertai dengan adanya pengalihan hak kepemilikan aset dari penyedia kepada BLU dengan kewajiban pembayaran cicilan oleh BLU kepada fasilitator. Penyediaan aset yang dimaksud adalah aset yang bersifat *crown asset* atau aset lain dengan harga pembelian tinggi yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional layanan kepada masyarakat.
2. Persyaratan mekanisme pembelian melalui fasilitator berupa dokumen perencanaan kebutuhan penyediaan aset yang disusun oleh UPT-BLU, meliputi kerangka acuan kerja kebutuhan aset, hasil pemetaan kebutuhan aset, rencana strategi bisnis BLU, realisasi pendapatan dan belanja BLU tahun sebelumnya, kajian/Analisa dari aspek keuangan, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak pemimpin BLU.

Dalam hal menilai kewajaran tingkat kebutuhan dan nilai aset dilakukan dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Kesehatan yaitu Inspektorat Jenderal

B. Kategorisasi UPT BLU dalam Penyediaan Aset melalui Mekanisme Fasilitator

Dalam rangka penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator oleh BLU di Lingkungan Kementerian Kesehatan, terlebih dahulu dilakukan analisa keuangan dan pemetaan untuk mengkategorisasikan UPT-BLU. Hal ini dilakukan untuk menganalisa kemampuan keuangan UPT-BLU sehingga dapat memitigasi timbulnya risiko sedari awal pengusulan. Kategorisasi ini dilakukan oleh Tim Penilai dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Kategorisasi akan mengidentifikasi masing-masing kelompok menjadi 3 kategori, sebagai berikut:

1. BLU Kategori A yaitu UPT-BLU yang dapat direkomendasikan penyediaan/pengadaan asetnya melalui mekanisme fasilitator;
2. BLU Kategori B yaitu UPT-BLU yang dapat dipertimbangkan untuk direkomendasikan melakukan penyediaan/pengadaan asetnya dengan menggunakan anggaran rupiah murni dan dibantu melalui mekanisme fasilitator; atau
3. BLU Kategori C yaitu UPT-BLU yang dalam melakukan penyediaan/pengadaan asetnya masih harus secara penuh dilakukan dengan anggaran rupiah murni/pendapatan negara bukan pajak /pinjaman hibah luar negeri/kerja sama lain. Unit Utama agar dapat mengalokasikan anggaran bagi penyediaan aset bagi UPT BLU ini.

C. Mekanisme dan Alur Pengusulan Penyediaan Aset Melalui Mekanisme Fasilitator.

Sesuai dengan proses perencanaan anggaran APBN, penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator dilaksanakan dengan alur:

1. Pimpinan BLU Kategori A dan B menyampaikan usulan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator kepada pejabat pimpinan tinggi unit utama pengampu disertai kelengkapan:
 - a. kerangka acuan kerja kebutuhan aset;
 - b. hasil pemetaan kebutuhan aset;
 - c. rencana strategis bisnis BLU yang didalamnya telah memuat pelaksanaan kegiatan penyediaan aset;
 - d. realisasi pendapatan dan belanja BLU tahun sebelumnya;
 - e. kajian aspek finansial;
 - f. proyeksi laporan keuangan;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pemimpin UPT-BLU; dan
 - h. persetujuan atas *Master Plan* oleh Menteri Kesehatan.UPT-BLU diwajibkan melibatkan satuan pengawas internal dalam rangka memastikan kebenaran atas data dan dokumen pendukung yang disampaikan dalam usulan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator.
2. Unit utama pengampu UPT-BLU melakukan analisa atas usulan dan kelengkapan dokumen tersebut dengan memperhatikan:
 - a. urgensi pengadaan aset;
 - b. potensi pendapatan dari pelayanan;

- c. ketidaktersediaan saldo kas dalam rangka pengadaan aset;
- d. kebijakan unit utama pengampu dan atau BLU terkait saldo kas minimum/*cash buffer* UPT-BLU;
- e. komitmen UPT-BLU dalam upaya pembayaran cicilan dan bunga kepada fasilitator;
- f. kebijakan strategis unit utama pengampu yang berdampak pada pengadaan aset;
- g. isu strategis nasional;
- h. persetujuan *Master Plan* oleh Menteri Kesehatan;
- i. risiko yang mungkin timbul; dan
- j. hal lainnya.

Apabila berdasarkan hasil penilaian, usulan tersebut dinilai sesuai atau layak, maka unit utama pengampu menyampaikan usulan permohonan dan hasil analisa kepada Menteri Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal selaku ketua Tim Penilai dan Inspektur Jenderal.

3. Tim Penilai diketuai oleh Sekretaris Jenderal, dengan anggota Biro Keuangan dan BMN, Biro Perencanaan dan Anggaran, serta Perwakilan Unit Utama Pengampu UPT-BLU. Tim Penilai melakukan penilaian usulan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator berdasarkan surat permohonan, dokumen kelengkapan, dan hasil analisis dari Unit Utama Pengampu UPT-BLU dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. tidak adanya saldo kas dan rupiah murni yang memadai untuk dilaksanakannya pengadaan aset tersebut.
 - b. penyediaan aset yang akan dilakukan berkaitan dengan kegiatan operasional layanan UPT-BLU secara langsung.
 - c. memastikan kemampuan UPT-BLU untuk menghasilkan pendapatan dari penyediaan aset yang akan dilaksanakan.
 - d. menilai urgensi pertimbangan penyediaan aset yang wajib disampaikan pada Rencana Strategis Bisnis UPT-BLU dan kajian finansial diantaranya:
 - 1) ketersediaan aset untuk penyediaan aset segera diperlukan untuk memenuhi dan/atau meningkatkan kegiatan operasional layanan UPT-BLU;
 - 2) penyediaan aset lebih awal untuk penyediaan aset dapat meningkatkan masa manfaat dan memitigasi potensi kenaikan nilai uang di masa depan;

- 3) penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator untuk penyediaan aset lebih ekonomis, efektif, dan efisien dibandingkan menggunakan mekanisme lain;
 - 4) nilai ekonomis aset UPT-BLU terhadap masa cicilan; dan
 - 5) penyediaan aset mendukung peningkatan pemberian layanan kepada masyarakat.
- e. Kemampuan UPT-BLU untuk memperoleh imbal balik atas investasi berdasarkan kelayakan atas penyediaan aset yang dilakukan, dinilai melalui indikator yang diperoleh melalui proforma laporan keuangan dan proyeksi *cash flow* pada kajian aspek finansial dengan tingkat diskonto yang lebih besar dari tingkat bunga pinjaman dan dapat mengacu pada biaya modal rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Capital*), dan/atau *market yield*, dan/atau suku bunga acuan sebagai berikut:

Indikator	Nilai Penyediaan aset Diterima
<i>Net Present Value</i>	Lebih besar dari 0 (nol) dan bernilai positif (+)
<i>Internal Rate of Return</i>	Berada di atas <i>acceptable required rate of return</i>
<i>Payback Period</i>	Lebih cepat dari <i>acceptable required time of return</i> (dari masa waktu pinjaman/ waktu lain yang ditentukan)
<i>Discounted Payback Period</i>	Lebih cepat dari <i>acceptable required time of return</i> (dari masa waktu yang ditentukan)
<i>Return on Investment</i>	Berada di atas nilai bunga pinjaman yang diestimasikan
<i>Profitability Index</i>	Bernilai positif (+) dan lebih dari 1 (satu)

- f. perencanaan dan analisa UPT-BLU atas kemungkinan potensi gagal bayar pada kajian aspek finansial atas cicilan dan bunga yang timbul, melalui:
- 1) *scenario analysis*;
 - 2) *sensitivity analysis*; atau
 - 3) *simulation analysis*.
- g. kemampuan UPT-BLU untuk melaksanakan pembayaran cicilan

- pokok dan bunga yang timbul berdasarkan hasil kinerja keuangan 3 (tiga) tahun sebelumnya dari usulan penyediaan aset.
- h. jumlah cicilan per tahun ditambah pinjaman jangka pendek yang diproyeksikan untuk tiap tahunnya tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan UPT-BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan hibah terikat yang didasarkan pada standar akuntansi keuangan akrual.
 - i. penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator mampu mengurangi ketergantungan keuangan UPT-BLU terhadap rupiah murni.
 - j. memastikan kemampuan dan komitmen dari unit utama pengampu untuk melakukan pembayaran menggunakan anggaran rupiah murni masing-masing unit utama pengampu UPT-BLU dalam hal terjadi gagal bayar oleh UPT-BLU.
 - k. kelengkapan dokumen dan data dukung dalam proses penilaian penyediaan aset.
4. Hasil penilaian oleh Tim Penilai setelah mempertimbangkan poin penilaian sesuai angka 3 akan menghasilkan kesimpulan:
- a. penyediaan aset dapat dilakukan melalui mekanisme fasilitator, usulan penyediaan aset sudah layak dan dapat dilaksanakan;
 - b. penyediaan aset dapat dilakukan melalui mekanisme fasilitator tetapi perlu dilakukan perbaikan dokumen, usulan penyediaan aset dapat dilaksanakan namun diperlukan perbaikan sesuai dengan tinjauan penilaian; atau
 - c. tidak dapat melakukan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator, usulan penyediaan aset dapat dilaksanakan menggunakan mekanisme lain yang lebih ekonomis, efektif, dan efisien.
5. Inspektur Jenderal melakukan reviu atas usulan permohonan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator, termasuk terhadap kebutuhan aset tersebut. Atas reviu yang telah dilakukan, Inspektur Jenderal menerbitkan Surat Hasil Reviu (SHR) yang akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal selaku ketua Tim Penilai. Dalam pelaksanaan penilaian dan reviu, Tim Penilai dapat melakukan komunikasi, koordinasi, dan rekonsiliasi dengan Inspektur Jenderal terkait data dan dokumen usulan yang disampaikan termasuk

terhadap catatan koreksi, perubahan dokumen, serta permintaan data tambahan yang dilakukan.

6. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai dan reviu Inspektur Jenderal, akan didapatkan hasil:
 - a. usulan disetujui dengan hasil penilaian berupa:
 - 1) penyediaan aset dapat dilakukan melalui mekanisme fasilitator; atau
 - 2) penyediaan aset dapat dilakukan melalui mekanisme fasilitator tetapi perlu dilakukan perbaikan dokumen dan hasil reviu dari Inspektur Jenderal yang merekomendasikan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator; atau
 - b. usulan ditolak dengan hasil penilaian berupa tidak dapat melakukan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator. Surat penolakan disertai dengan alasan oleh Tim Penilai dan hasil reviu dari Inspektur Jenderal yang tidak merekomendasikan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator.

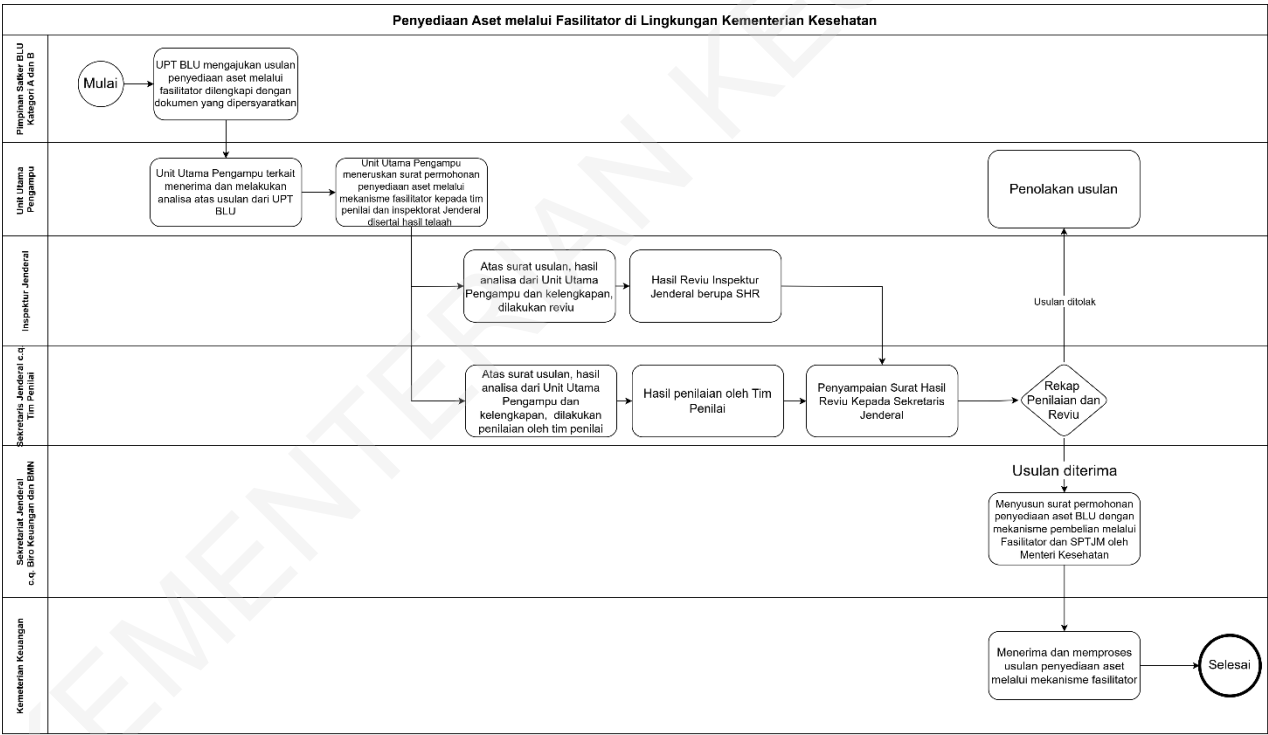
Atas usulan yang ditolak, Sekretaris Jenderal akan menyampaikan surat penolakan yang berisi hasil penilaian dan hasil reviu serta alasan penolakan usulan tersebut kepada pejabat pimpinan tinggi madya unit utama pengampu dengan tembusan pimpinan UPT-BLU paling lambat 2 (hari) hari kerja setelah disampaikannya surat hasil reviu oleh Inspektur Jenderal. UPT-BLU dapat melakukan pengusulan kembali penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator kepada unit utama pengampu atas usulan yang ditolak.

7. Atas usulan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator yang telah disetujui namun masih diperlukan kelengkapan data dukung yang lain dan/atau diperlukannya perbaikan usulan, Sekretaris Jenderal akan menyampaikan hasil penilaian dan reviu serta permintaan kelengkapan data dukung/perbaikan usulan kepada pejabat pimpinan tinggi madya unit utama pengampu dengan tembusan pimpinan UPT-BLU yang harus ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk usulan yang perlu dilengkapi data dukungnya dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk usulan yang perlu diperbaiki, terhitung sejak saat rekap hasil penilaian dan reviu disampaikan kepada pimpinan UPT-BLU.
8. Atas usulan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator yang telah

disetujui, Sekretaris Jenderal menugaskan kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara untuk menyiapkan surat usulan dari Menteri kepada Menteri Keuangan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Menteri.

- 9. Tim Penilai dan Inspektorat Jenderal menerbitkan rencana mitigasi atas usulan yang telah disetujui yang harus dilaksanakan dan dipedomani oleh pembina dan UPT-BLU.
- 10. Surat permohonan penyediaan aset UPT-BLU melalui fasilitator, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Menteri, dan dokumen usulan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- 11. Pelaksanaan pengadaan aset dengan mekanisme fasilitator dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Alur pengusulan penyediaan aset melalui fasilitator di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:



D. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Penyediaan Aset melalui Fasilitator

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator, unit utama pengampu UPT-BLU, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal melaksanakan monitoring bersama kepada UPT-BLU yang melaksanakan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Tujuan monitoring dan evaluasi untuk menilai posisi keuangan UPT-BLU, realisasi pendapatan

tahun berjalan, kemampuan membayar cicilan dan bunga atas penyediaan aset melalui fasilitator, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri Kesehatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB III PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU, unit kerja pengampu, dan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam mekanisme pengusulan kerja sama dalam rangka penyediaan aset melalui mekanisme fasilitator.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003